



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER SPESIALIS

Status: Baru

NOMOR : 503/0022/SIPDS/DPM-PPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

dr. HALOMOAN SARAGI, Sp.S

Tempat /Tgl. Lahir : Medan, 02 September 1962

Alamat : Jl. Masjid No. 111 Kel. Lau Cimba, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Alamat Tempat Praktik : RSU KABANJAHE Jl. Kapten Selamat Ketaren No. 08, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.0979584,98.4894196,17

Nomor STR : 3211605421077455

Nomor Rekomendasi OP : 87/IDI-KARO/IX/2021

Untuk Praktik Sebagai : Dokter Spesialis Saraf (I)

Masa Berlaku Surat Izin : 02 September 2026

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 19 Oktober 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
6. Organisasi Profesi;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi